

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM,
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, HAK ASASI MANUSIA DAN HAK
ANAK DI BIDANG PENDIDIKAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Bab X A mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam salah satu pasalnya diatur mengenai bahwa setiap orang berhak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, serta berhak untuk tidak di perbudak, serta berhak terbebas dari perlakuan yang membeda-bedakan atas dasar apapun hal ini terdapat pada Pasal 28 I.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP berisikan aturan untuk mengatur masyarakat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai Penganiayaan, penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa tidak nyaman atau penderitaan, rasa sakit, atau luka terhadap seseorang atau bisa disebut juga suatu perilaku yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan merusak Kesehatan orang (Wintoko et al., 2018, p. 31). Kasus yang penulis teliti merupakan kasus yang mengakibatkan kematian terhadap korban anak dalam kasus ini perbuatan tersebut sudah memenuhi syarat melanggar Pasal 351 KUHP Ayat 3 yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban dimana hal tersebut bukan tujuan dari diri pelaku.

Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa manusia memiliki berbagai hak, salah satunya yaitu dengan tidak mendapat tekanan dari manusia lain dan mendapatkan perlakuan yang sama di

hadapan hukum, hak asasi manusia merupakan hak yang ada secara alami yang diberikan langsung oleh Tuhan dengan adanya hak ini bisa membantu untuk melindungi anak-anak dari berbagai pihak.

Komisi Perlindungan Anak atau KPAI adalah suatu lembaga yang didirikan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari berbagai tekanan, paksaan, pelecehaan seksual, maupun kekerasan yang dilakukan pihak lain terhadap anak dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar regulasi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren merupakan dasar hukum untuk mewujudkan pendidikan yang setara serta untuk menjamin terpenuhinya segala kebutuhan dan fasilitas yang memadai. Regulasi ini juga merupakan penegasan mengenai kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, serta kesetaraan dalam kesempatan kerja.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pesantren pada Pasal 10 dijelaskan mengenai berbagai fasilitas perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah atau penguasa untuk melindungi masyarakat dengan sejumlah peraturan yang ada (Mertokusumo, 2019). Indonesia memberikan perlindungan untuk setiap warga negaranya dengan cara membentuk lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan objektif, karena pada dasarnya setiap manusia terlahir memiliki hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas

dan asasi, negara beserta pelaksana kekuasaan disuatu negara tidak diizinkan mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut (Suryani, 2021).

Sajipto Raharjo, menjelaskan perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. C.S.T. Kansil berpendapat perlindungan hukum merupakan berbagai usaha hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik fisik maupun pikiran dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Perlindungan hukum kepada siswa sekolah merupakan salah satu bentuk memberikan pemahaman tentang hukum. Pemahaman hukum memiliki 3 perspektif tentang pemahaman tentang hakikat dari hukum, salah satunya adalah hukum dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, yang artinya hukum bukan hanya sekedar rangkaian kata yang berisikan norma melainkan mengandung nilai-nilai moral kemanusiaan dan keadilan dari dan bagi sebuah bangsa.

Perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk, yakni Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Bentuk dari Perlindungan Hukum Preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam

melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat pelanggaran, perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berbentuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan (Carma, 2018).

B. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan nama *Strafbaarfeit*. Menurut pengertian dari Simons, Pidana atau *Straf* merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dihubungkan dengan pelanggaran terhadap norma dengan putusan hakim dijatuhkan bagi seorang yang bersalah. Perundang-undangan perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana disebut dengan istilah *delik*.

Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan tindak pidana merupakan suatu tindakan pelaku yang dapat dikenakan sanksi pidana dan pelakunya disebut dengan subjek dari tindak pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, Tindakan pidana merupakan perilaku yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana terdiri

dari :

- a. Subjek,
- b. Kesalahan,
- c. Bersifat melawan hukum,
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Laminatang berpendapat bahwa ada unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu dimana keadaan perbuatan dari pelaku itu harus dijalankan. Unsur-unsur objektif itu meliputi :

- a. Perbuatan manusia, terurai atas tingkah laku yang bersifat positif dan yang bersifat negatif yang mengakibatkan suatu pelanggaran pidana, sewaktu-waktu tingkah laku yang bersifat positif dan negatif dimuat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang disebut dengan delik formil.
- b. Akibat dari perbuatan manusia, merupakan dampak yang terdiri dari mengganggu hingga membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu diharus ada agar bisa dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan bisa dipidana, Tindakan melawan hukum jika tidak selaras dengan undang-undang. Sifat bisa dipidana bermakna bahwa tindakan itu harus diancam dengan sanksi pidana, oleh suatu norma pidana tertentu.

Pompe berpendapat perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat digambarkan sebagai suatu pelanggaran norma atau hambatan terhadap tata

tertib hukum yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilaksanakan oleh pelaku, perlu adanya penjatuaan hukuman terhadap pelaku demi terwujudnya keteriban hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Kemudian Pompe mengatakan bahwa berdasarkan hukum positif, suatu tindak pidana itu sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang dapat dihukum atau diberikan sanksi(Lamintang. 2002, 2017).

Tindak pidana dalam Kitab Undang Hukum Pidana(KUHP) dibagi dua bagian yaitu pelanggaran dan kejahatan yang dimuat dalam buku II dan buku III KUHP, dalam KUHP termuat sanksi yang mana jika melakukan pelanggaran hukuman atau sanksi yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. *Strafbaarfeit* merupakan istilah dari tindak pidana, dari berbagai macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para ahli dilatarbelakangi berdasarkan berbagai alasan dan pertimbangan yang logis sesuai dengan sudut pandang para ahli.

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna suatu perlakuan yang sewenang-wenang. Berdasarkan segi tata Bahasa, penganiayaan merupakan suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiaya merupakan kata benda yang berasal dari kata aniaya yang merujuk ke subyek atau pelaku penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP termasuk kedalam kategori kejahatan karena dimuat dalam buku kedua mengenai kejahatan. R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa undang-undang tidak memuat pengertian mengenai ‘penganiayaan’

secara jelas, sedangkan menurut yurisprudensi ‘penganiayaan’ dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit, atau luka. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut sebagai ‘penganiayaan’ adanya pengaturan mengenai kejahatan mengenai tubuh manusia difokuskan guna memberikan perlindungan hukum terhadap tubuh dari berbagai tindakan yang berupa penyerangan atas tubuh maupun bagian dari tubuh yang bisa menyebabkan kematian (Gunadi & Group, n.d., hal. 1–2).

Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan merupakan perbuatan sewenang-wenang dalam bentuk menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan merupakan perilaku yang memicu rasa sakit atau luka pada orang lain. Sedangkan Sudarsono mengatakan, berdasarkan kamus hukum memberikan pengertian bahwa penganiayaan merupakan perilaku menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak Kesehatan orang lain. Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan perilaku melawan hukum dan perilaku yang membahayakan atau menyebabkan rasa sakit terhadap tubuh atau anggota badan orang lain. Tongat berpendapat bahwa penganiayaan memiliki unsur-unsur yakni :

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif(kesalahan), dalam tindak pidana penganiayaan, unsur penganiayaan diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*), sedangkan

pengertian secara luas terhadap unsur kesengajaan merupakan, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sedangkan mengenai perilaku itu sendiri haruslah merupakan tujuan dari pelaku dimana perilaku tersebut ditujukan oleh pelaku sebagai perilaku yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan ini adalah unsur objektif, yang mana perbuatan ini dimaksudkan merupakan tindakan yang bersifat positif, yang artinya manusia memanfaatkan anggota tubuhnya untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari, sementara itu adapun yang disebut dengan sifat abstrak adalah perilaku atau perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam berbagai bentuk contohnya memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan lain sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak,
- 2) Menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh, kesengsaraan yang tidak terlihat pada bagian anggota tubuh,
- 3) Luka pada tubuh, kesengsaraan yang terlihat pada bagian anggota tubuh akibat adanya penganiayaan,
- 4) Merusak kesehatan orang.

Jenis-Jenis dari tindak penganiayaan, kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan terbagi atas :

a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa atau disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar dari ketentuan Pasal 351 KUHP yang hakikatnya semua penganiayaan yang bukan pennganiayaan berat dan ringan, mencermati Pasal 351 maka yang dimaksud dengan penganiayaan biasa adalah :

- 1) Penganiayaan biasa tidak menimbulkan luka berat ataupun kematian dan diberikan sanksi dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda setidaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang meyebabkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara sebanyak lima tahun.
- 3) Penganiayaan yang meyebabkan kematian akan dihukum dengan sanksi penjara selama tujuh tahun.
- 4) Penganiayaan yang dengan sengaja merusak Kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa yaitu, adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat dari perbuatan (yang dituju) misalnya rasa sakit tubuh maupun luka pada tubuh, akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan berdasarkan pasal ini diancam dengan sanksi maksimum penjara tiga bulan atau denda tiga ratus ribu rupiah apabila tidak termasuk kedalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, serta tidak menimbulkan sakit atau mengganggu untuk melaksanakan jabatan atau pekerjaan. Sanksi bisa ditambah dengan sepertiga dibagi orang yang terlibat melakukan penganiayaan ringan kepada orang yang bekerja atau orang yang mengikuti perintah. Unsur-unsur penganiayaan ringan yaitu, bukan

termasuk kedalam penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu tau bapaknya yang sah, istri maupun anaknya atau terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah dan dengan memasukan bahan yang berbahaya untuk nyawa maupun kesehatan guna untuk dimakan atau diminum, tidak meimbulkan penyakit, hamabatan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada beberapa macam penganiayaan berencana :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian serta diberikan sanksi penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat dan diberikan sanksi penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang menyebaabkan kematian dan diberikan sanksi penjaa selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur dari penganiayaan berencana yakni direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut. Penganiayaan dimasukan kedalam pengnaniayaan jika memenuhi syarat-syarat

Keputusan yang diambil untuk melakukan suatu tindakan diambil dalam keadaan suasana batin yang tenang, bermulai dengan adanya pengambilan putusan untuk melakukan suatu tindakan hingga pelaksanaannya tindakan memiliki batas waktu yang cukup, maka dari itu bisa digunakan untuk berpikir, antara lain resiko apa yang akan ditanggung, bagaimana cara dan menentukan dengan alat apa serta kapan

waktu yang cocok untuk melakukannya serta cara untuk menghapus jejak.

Dan tindakan ini telah diambil dengan suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP menjelaskan mengenai penganiayaan berat dengan sanksi pidana penjara paling lama delapan tahun, jika tindakan tersebut menyebabkan kematian maka diancam dengan sanksi pidana paling lama sepuluh tahun, perbuatan berat atau bisa disebut juga dengan menjadikan berat pada anggota tubuh orang lain, tindakan ini dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur dari penganiayaan berat adalah keselaannya merupakan kesengajaan, perbuatannya mengakibatkan luka berat, objek dari perbuatannya merupakan tubuh orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah luka berat. Pasal 90 KUHP menjelaskan istilah luka berat, yakni:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh seperti semula atau yang membahayakan nyawa seseorang.
- 2) Tidak leluasa dalam mengerjakan pekerjaan jabatan atau dalam melakukan pencaharian.
- 3) Hilangnya kemampuan menggunakan salah satu dari pancaindra.
- 4) Mendapatkan cacat berat.
- 5) Menderita sakit lumpuh.
- 6) Terhalangnya daya untuk berpikir selama empat minggu atau lebih.
- 7) Gugurnya kehamilan atau kematian seorang anak yang masih ada didalam kandungan.

e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan campuran antara penganiayaan berat (Pasal 354 Ayat (1) KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 Ayat (2) KUHP). Penganiayaan ini harus memenuhi unsur kedua unsur penganiayaan berat dan penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara bersamaan, kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah tujuan, dalam hal akibat kesengajaan ditujukan kepada luka beratnya saja dan tidak menyebabkan kematian terhadap korban, karena jika kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut dengan pembunuhan berencana.

f. Penganiayaan terhadap orang lain

Kejahatan dengan orang dan cara tertentu memberatkan sanksi pidana bagi pelaku, Pada Pasal 351, 353, 354 dan 355 bisa ditambah sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, istrinya tau anaknya;
- 2) Kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat saat sedang melaksanakan tugasnya yang sah;
- 3) Kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang bisa membahayakan nyawa atau Kesehatan untuk dimakan atau diminum, jika diperhatikan Pasal 356 merupakan ketentuan guna memperberat penganiayaan, berdasarkan Pasal 356 KUHP terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yang pertama merupakan kualitas korban sedangkan yang kedua adalah cara atau modus penganiayaan (Island et al., 2021).

C. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah dari hak asasi manusia berawal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *huquq al-Insan* (Arab), *Right* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Hak Asasi diartikan sebagai hak yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian dari manusia atau negara (Davidson, 2008).

Hak asasi pada dasarnya merupakan seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari adanya penindasan, pemasungan, dan atau pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan.

Baharudin Lopa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan : “Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

HAM merupakan hak dasar manusia, yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, HAM merupakan hak natural oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Hak Asasi

Manusia memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan lebih dari itu inti nilai hak asasi manusia adalah martabat manusia (Arifin, 2019).

Kepedulian internasional kepada hak-hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Meskipun sebelumnya terdapat beberapa traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II, namun demikian baru setelah dimasukkan ke dalam Piagam PBB pada tahun 1945, maka lahirlah sistem internasional. Keterkaitan antara perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ditingkat nasional dan internasional sangat erat. Semua perangkat internasional mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap negara memberikan kompensasi yang mencukupi terhadap orang-orang yang haknya dilanggar agar sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Mukadimah Deklarasi Universal yang menyatakan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat terus mengingat deklarasi ini, mengembangkan pengharagaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini melalui pengajaran dan pendidikan serta melalui langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan serta kepatuhan yang universal dan efektif terhadapnya. Namun demikian, yang pasti dari pencetus Deklarasi Universal yakin bahwa negara maupun individu sama-sama mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak manusia, oleh karena itu perumusan mengenai hak asasi manusia berdasarkan pemahaman suatu negara terhadap citra dan kodrat manusia itu sendiri

D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah suatu pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu atau instansi lainnya kepada hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan masuk akal yang menjadi landasan Tindakan tersebut.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara secara sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi serta mencabut hak asasi manusia atau kelompok orang yang telah dipastikan oleh undang-undang.

Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh aparatur negara maupun bukan aparatur, oleh karena itu penindakan yang dilakukan tidak boleh hanya ditujukan kepada aparatur negara karena pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga bisa dilakukan oleh sesama individu atau yang disebut sebagai pelanggaran HAM secara horizontal.

Penanggung jawab dalam penegakan (*respection*), pemajuan (*promotion*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfill*) HAM. Tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM tidak hanya dibebankan terhadap negara, melainkan juga terhadap individu karena sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran hak asasi manusia sejujurnya tidak hanya dilakukan oleh negara kepada rakyatnya tetapi juga bisa dilakukan oleh individu ke individu lain.

E. Hak Anak di Bidang Pendidikan

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah diseluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak sebagai acuan, konvensi ini mengatur apa saja yang harus dilakukan oleh negara untuk tiap-tiap anak agar bisa tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, serta diperlakukan dengan adil, pada Konvensi Hak Anak memiliki 54 pasal, Pasal 1-42 berisikan hak hak mengenai anak, dimulai dengan hak-hak anak berlaku terhadap semua anak tanpa terkucali, anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi yang disebabkan oleh keyakinan maupun perbuatan orangtua atau anggota keluarganya yang lain, pemerintah harus membantu keluarga untuk memenuhi hak anaknya serta menyediakan panduan berdasarkan usia agar setiap anak bisa belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara maksimal, semua anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan perlunya pengawasan dari pemerintah untuk anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat, tiap anak berhak dicatatkan kelahiranya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan serta berhak mengenal orang tuanya dan sebisa mungkin diasuh oleh mereka, tiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak dilindungi dari kekerasan, penganiayaan dan pengabaian, tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang bisa merugikan, setiap anak yang menjadi korban tindak pidana harus mendapat perawatan khusus untuk memulihkan keadaan mereka itulah beberapa hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Sedangkan untuk Pasal 43-54 berisikan kerja sama yang bisa dilakukan oleh orang dewasa dan

pemerintahan supaya bisa memenuhi hak semua anak (UNICEF, 2018)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat peraturan mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, berdasarkan perubahan Undang-Undang Tersebut ada beberapa pasal yang berubah mengenai hak-hak anak yaitu Pasal 6, 9, 12, 14, dan 15 :

1. Setiap anak berhak untuk beribadah berdasarkan agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam pengawasan orang tua atau wali,
2. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya berdasarkan minat dan bakat,
3. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didalam satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain,
4. Anak penyandang *disabilitas* berhak mendapatkan Pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus,
5. Anak penyandang *disabilitas* berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial,
6. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahaan itu merupakan hal baik untuk kepentingan anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
7. Hal pemisahaan, anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan

berhubungan pribadi secara berkala dengan kedua orang tuanya, menerima pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari orang tuanya berdasarkan dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memperoleh hak anak lainnya,

8. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (Kemensesneg, 2014).

Perlindungan terhadap anak benar-benar diperlukan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, yang dengan berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai perlindungan hukum (Lestari, 2017).